



P U T U S A N

Nomor :/Pdt.G/2007/PA Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang mengadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan
putusan dalam perkara Derden Verzet yang diajukan
pihak-

pihak :- -----

PELAWAN, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil , alamat
Kabupaten Poso
;- ----- Selanjutnya
disebut sebagai “**PELAWAN**”;

L A W A N

TERLAWAN, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan
SMA, tempat tinggal di
Kabupaten Poso, Selanjutnya
berdasarkan surat Kuasa Khusus
Nomor : 01/A- K/I/2008
tertanggal 4 Pebruari 2008



Terlawan telah menguasai
kepada **KUASA 1** ; Selanjutnya
disebut sebagai

" TERLAWAN " ; - - - - -

- - - - -

- - - - - Pengadilan

Agama

tersebut ; - - - - -

- - - - -

- - -

- - - - - Telah membaca berkas perkara
ini ; - - - - -

- - - - -

- - - - - Telah mendengar keterangan Pelawan dan
Terlawan ; - - - - -

- - - - - Telah mendengar keterangan saksi- saksi Pelawan
; - - - - -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

- - - - - Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat
perlawanannya tertanggal 12 Desember 2007 yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada
tanggal 12 Desember 2007 dibawah Register Nomor :
..../Pdt.G/2007/PA.Pso, telah mengemukakan hal- hal
yang sebagai
berikut : - - - - -

- - - - -



1. Bahwa Pelawan adalah orang tua kandung dari TERLAWAN in cassu Terlawan dalam perkara ini ;-----
2. Bahwa Terlawan telah mengajukan Permohonan ke Pengadilan Agama Poso yang pada pokoknya memohon agar Pelawan menjadi Adhal dan menetapkan menunjuk KUA Kecamatan Poso Kota selaku PPN menjadi wali Hakim untuk menikahkan Terlawan ;-----

3. Bahwa atas permohonan a quo, Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 05/Pdt.P/2007/PA Pso. yang salah satu amarnya menetapkan : Menyatakan ayah kandung Pemohon Adhal ;-----
4. Bahwa atas Penetapan sebagaimana poin 3 (tiga) tersebut Pelawan adalah pihak yang berkepentingan langsung ;-----
5. Bahwa terhadap Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso yang telah membuat Penetapan Nomor : 05/Pdt.P/2007/PA Pso telah mengabaikan prosedur hukum acara dikaitkan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Oleh karena dalam Permohonan Perkara Wali Adhal yang



diajukan oleh (sekarang Terlwan), Pelawan selaku orang tua dari TERLAWAN yang telah bermohon agar Pelawan yang adalah wali nikahnya agar menjadi adhal, Majelis Hakim a quo hanya mendudukkan Pemohon sebagai saksi, padahal Pelawan adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan permohonan yang diajukan oleh TERLAWAN, dimana seharusnya Majelis Hakim a quo memberitahu dan menyarankan agar Pelawan mengajukan upaya perlawanan selama proses persidangan permohonan sedang berlangsung, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Majelis Hakim a quo

; ----- Pelanggara n Majelis Hakim a quo semakin nyata bila dihubungkan dengan kualitas Pelawan yang awam atau tidak mengerti prosedur dan aturan hukum, dimana seharusnya Majelis Hakim a quo menjelaskan kedudukan Pelawan yang bisa mengajukan upaya perlawanan pada saat proses sidang permohonan sedang berlangsung ; -----

6. Bahwa terhadap Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nomor : 05/Pdt.P/2007/PA Pso.



nyata tidak didasarkan aturan hukum, oleh karena berdasarkan ketentuan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 49 ayat (1) secara tegas disebutkan. Oleh karenanya seharusnya bahwa alasan/dasar untuk mencabut kekuasaan Pelawan sebagai wali dari TERLAWAN hanya dapat dilakukan apabila terdapat 2 (dua) dasar/alasan yakni Pelawan sebagai wali telah sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, yang kedua Pelawan sebagai wali berkelakuan buruk sekali. Bahwa pada hal Pelawan bukanlah orang yang dapat dikwalifisir sebagai wali yang melalaikan kewajibannya terhadap anak dan wali yang berkelakuan buruk sekali ;-----

7. Bahwa adalah tidak benar, sebagaimana dasar permohonan Terlawan pada angka 4 (empat) surat permohonannya yang menyebutkan Terlawan telah dilamar oleh seorang laki-laki terlebih lagi lamaran yang dilakukan oleh laki-laki yang bernamaApalagi yang menyebutkan bahwa Pelawan enggan menjadi wali dengan alasan yang tidak prinsip dan terkesan memberatkan calon suami Terlawan. Bagaimana akan menjadi wali



yang akan menikahkan Terlawan bila pelamaran saja tidak pernah terjadi dan bagaimana akan menjadi wali yang akan menikahkan Terlawan dengan lelaki sementara lelaki tersebut dengan kekuasaanya yang dimilikinya sebagai anggota Polri telah mengancam dengan menodongkan senjata kepada Pelawan yang diinginkan Terlawan untuk menjadi wali, Sehingga dengan kenyataan tersebut tidak beralasan apabila Pelawan dinyatakan Adhal ; - - - - -

8. Bahwa disamping hal tersebut pada point 7 (tujuh) tersebut diatas permohonan yang diajukan oleh Terlawan telah didasarkan atas bukti- bukti yang tidak benar atau setidaknya tidaknya berdasarkan informasi/data/keterangan yang tidak benar, khususnya bukti surat Keterangan Untuk Nikah Nomor : 254/PD.530/XI/2007 ; Surat Keterangan Asal Usul Nomor : 254/PD.530/XI/2007 ; Surat Persetujuan Mempelai Model N3 dan Surat Keterangan tentang Orang Tua Nomor : 254/PD.530/XI/2007, hal ini berdasarkan Surat Pembatalan Nomor : 83/470/GR/XII/2007 yang dibuat oleh Kantor Kelurahan Gebang Rejo (copy



terlampir) ;-----

9. Bahwa ketidak benaran bukti surat sebagaimana tersebut pada point 8 (delapan) diatas yang menandakan ketidak jujurannya Terlawan dapat dilihat dari ketimpangan penyebutan alamat Terlawan antara yang tertera dalam surat yang diajukan sebagai bukti surat dalam permohonannya, dengan alamat Terlawan yang tertera dalam identitas Pemohon dalam permohonannya, bahwa dengan kebohongan a quo apakah pantas apabila kemudian ditetapkan Pelawan sebagai wali Terlawan menjadi Adhal ;-----

10. Bahwa dengan mendasarkan pada dalil point 9 (sembilan) diatas, bahwa mohon dipertimbangkan oleh yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Poso bahwa Terlawan sebagai anak dari Pelawan telah pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan pemberitahuan kepada Pelawan sebagai orang tuanya, jadi bagaimana mungkin apabila dengan dasar dan fakta tersebut kedudukan Pelawan sebagai wali menjadi Adhal ;-----



11. Bahwa oleh karena perlawanan yang diajukan oleh Pelawan beralasan secara hukum, olehnya berkenan yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perlawanan ini untuk menyatakan dan menetapkan agar Penetapan Pengadilan Agama Poso Nomor : 05/Pdt.P/2007/PA Pso tidak mempunyai kekuatan mengikat ; - - - - -

- - - - - Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon perkenan yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perlawanan a quo untuk menetapkan :- - - - -

= Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Poso Nomor : 05/Pdt.P/2007/sPA Pso. tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pelawan dan Terlawan datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya Pengadilan berupaya mendamaikan Pelawan dan Terlawan untuk menyelesaikan secara damai dan secara kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, sebab



Terlawan tetap pada pendiriannya untuk menikah dengan calon suaminya tersebut oleh karena selama menjalin hubungan cinta telah melakukan *hubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga telah lahir seorang anak perempuan* dan telah trauma untuk kembali kerumah orang tua ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa karena usaha damai tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat Perlawanan Pelawan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

- - - - - Menimbang, bahwa Terlawan selama pemeriksaan dipersidangan pada saat pengajuan jawaban tidak pernah datang menghadap sidang sehingga Majelis berpendapat Terlawan tidak mengajukan jawaban ; - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Pelawan untuk meneguhkan dalil- dalilnya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut

: - - - - - **ALAT**

BUKTI

TERTULIS : - - - - -

- - - - -



□ Surat Pembatalan Nomor :83/470/GR/XII/2007
tanggal 5 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh
Kepala Kelurahan Gebang Rejo (Bukti
P1.) ;-----

SAKSI-

SAKSI :- -----

Saksi Pertama :

Saksi 1, setelah bersumpah menurut tata cara
agamanya (Islam) lalu menerangkan hal- hal sebagai
berikut :- -----
-

- Bahwa saksi mengenal dengan kedua belah pihak
yang berperkara dan terikat hubungan keluarga
yakni Pelawan adalah saudara kandung, sedangkan
Terlawan adalah kemanakan ;- -----
- Bahwa Terlawan ingin menikah dengan laki- laki
yang bernama, namun Pelawan tidak mau
menjadi wali dari Terlawan; ----
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan Terlawan
dengan laki- laki yang bernamaselama ini,
namun setelah kejadian dimana Terlawan minggat
dari rumah orang tuanya baru saksi mengetahui
bahwa mereka menjalin



hubungan/pacaran ; - - - - -

- Bahwa Terlawan telah melahirkan seorang anak hubungan diluar nikah dengan laki- laki tersebut

; - - - - -

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah laki- laki tersebut pernah datang melamar atau tidak, namun menurut informasi laki- laki tersebut bersama dantonnya pernah menemui orang tua Terlawan

dikantornya ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa sejak saksi mengetahui kasus yang dialami Terlawan, saksi telah menemui atasan langsung laki- laki yang bernama tersebut untuk diselesaikan secara kekeluargaan, namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya, serta saksi tidak pernah dihubungi

oleh ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa Terlawan sejak minggat dari rumah orang tuanya tidak pernah kembali sampai saat ini ; - - - - -

-

- Bahwa menurut informasi Terlawan telah tinggal serumah dengan laki- laki yang bernama



..... ; - - - - -

- Bahwa saksi bersedia menjadi mediator persoalan yang dialami Terlawan bersama calon suaminya tersebut, akan tetapi tidak pernah dihubungi sampai sekarang ini ; - - - - -

Saksi Kedua :

Saksi 2, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya (Islam) lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :- - - - -

-

- Bahwa saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dan terikat hubungan keluarga yakni Pelawan adalah saudara ipar, sedangkan Terlawan adalah kemanakan ; - - - - -

- Bahwa hubungan Pelawan dengan Terlawan adalah hubungan orang tua dengan anak ; - - - - -

- - - - -

- Bahwa permasalahan antara Pelawan dengan Terlawan adalah Terlawan pergi meninggalkan rumah orang tuanya bersama pacarnya yang bernama

..... ; - - - - -

- - -



□ Bahwa Terlawan telah melahirkan seorang anak hubungan diluar nikah dengan pacarnya tersebut ;-----

□ Bahwa terhadap peristiwa tersebut, pihak keluarga telah menghubungi atasan laki-laki tersebut, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya hanya berjanji- janji saja ;-----

□ Bahwa saksi tidak mengetahui apakah laki-laki tersebut pernah datang melamar kepada Pelawan atau tidak ;-----

□ Bahwa sejak Terlawan minggat dari rumah orang tuanya belum pernah kembali sampai sekarang ini ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, oleh Pelawan menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Kuasa Terlawan tidak mengajukan tanggapannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Terlawan tidak mengajukan alat bukti walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat buktinya ;-----

-----Menimbang, bahwa Pelawan dan Terlawan telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-



masing tertanggal 12 Pebruari 2008 ;

----- Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya mohon putusan

;----- Menim

bang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil ;-----

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan-alasan Pelawan dalam perlawanannya (Derdén Verzet) adalah keberatan tentang Penetapan Pengadilan Agama Poso yang menetapkan Pelawan 'Adhol dalam perkara yang diajukan Terlawan (dahulu Pemohon), oleh karena Penetapan tersebut tidak didasarkan pada aturan hukum ;-----



□ Bahwa oleh karena tidak didasarkan pada aturan hukum dan bukti- bukti yang tidak benar, maka Pelawan memohon Penetapan Pengadilan Agama Poso Nomor : 05/Pdt.P/2007/PA Pso. dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara in cassu adalah perlawanan (Derden Verzet) Pelawan terhadap Penetapan Pengadilan Agama Poso yang diajukan Terlawan pada tanggal 8 Nopember 2007 dan telah diputus oleh Pengadilan Agama Poso dengan Nomor : 05/Pdt.P/2007/PA Pso. tanggal 29 Nopember 2007 dengan amar sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menyatakan ayah kandung Pemohon 'Adhol ;-----
3. Menetapkan, menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota sebagai Wali Hakim ;-----



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang kini diperhitungkan sebesar Rp. 56.000,- (Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah upaya Hukum Pelawan terhadap Penetapan Pengadilan Agama atas permohonan Pemohon (sekarang Terlawan), maka perkara ini merupakan rangkaian dengan permohonan Wali Adhol yang diajukan Terlawan sebelumnya ;

----- Menimbang, bahwa Pelawan adalah orang tua kandung dari Terlawan yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Terlawan terutama apabila Terlawan ingin menikah, maka ia harus didampingi oleh wali nikahnya yang lebih berhak sesuai dengan tata urutannya dan kedekatan hubungan darah/kerabat dengan mempelai wanita. Oleh karena Pelawan mempunyai kepentingan hukum secara langsung, maka Pelawan dapat diterima untuk membela kepentingannya dalam perkara ini (Derden Verzet) ;-----



----- Menimbang, bahwa Terlawan telah menjalin hubungan cinta (pacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama Zulfahdy dan hubungan tersebut sudah sulit untuk dipisahkan apalagi dalam hubungan tersebut telah lahir seorang anak hasil hubungan diluar nikah dan laki-laki bersedia mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut untuk menjadikan Terlawan sebagai isterinya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena adanya halangan/kekurangan persyaratan ;-----

----- Menimbang, bahwa tentang keberatan Pelawan sebagai terurai pada poin 5 dipertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II), bahwa perkara yang diperiksa dan diputus secara Voluntair yaitu : 1) Dispensasi Kawin atau dispensasi umur untuk kawin. 2) Izin Kawin. 3) Penetapan Wali Hakim karena Adhal. 4) Permohonan Penetapan Perwalian. 5) Penetapan Asal Usul Anak. ;-----
- Bahwa oleh karena perkara wali adhal adalah perkara khusus dan diputus dengan Voluntair,



dimana dalam perkara tersebut tidak ada pihak/sengketa, sehingga menurut Retnowulan Sutantio, SH. dkk. dalam perkara seperti ini Hakim hanya sekedar memberi jasa-jasanya sebagai seorang tata usaha negara, putusannya bersifat menerangkan, menetapkan saja ; - -

- Bahwa pada pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 yang berbunyi : “ Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan Adhalnya Wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan calon mempelai wanita “ ; - - - - -

“ memeriksa dan menetapkan Adhalnya wali dengan cara singkat “ harus diartikan :1) Permohonan itu diajukan dan diputus dengan Voluntair ; 2.) Wali nasab yang dihadirkan untuk dimintai keterangan bukan merupakan pihak ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa dalam posita poin 6 perlawanan Pelawan mengemukakan Penetapan Pengadilan Agama Poso Nomor : 05/Pdt.P/2007/PA Pso tidak didasarkan pada aturan hukum karena mencabut kekuasaan Pelawan sebagai Wali, hal ini



dipertimbangkan sebagai
berikut :-----

- Bahwa dalam perkara wali adhal, hanya menitik
beratkan pada penolakan orang tua untuk menjadi
wali Nikah, dalam perkara Penetapan tersebut
Pelawan ditetapkan sebagai Adhal karena menolak
untuk menjadi wali Nikah terhadap pernikahan
Terlawan dengan calon suaminya ;

- Bahwa yang dimaksud dalam pasal 49 ayat (1)
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah
menyangkut pencabutan kekuasaan orang tua dalam
hal **pemeliharaan** dan **pengasuhan** apabila
terdapat alasan-alasan yang dibenarkan oleh
hukum dan pencabutan kekuasaan orang tua
tersebut diajukan dengan tata cara dan prosedur
serta perkara tersendiri, dalam penjelasan
pasal tersebut bahwa yang dimaksud dengan
kekuasaan tidak termasuk kekuasaan sebagai
wali nikah ;-----

- Bahwa walaupun dalam perkara Nomor :
05/Pdt.P/2007/PA Pso. tertanggal 29 Nopember
2007 Pelawan dinyatakan Adhol dan menunjuk KUA
Kecamatan Poso Kota sebagai wali Hakim tidak



berarti mencabut kekuasaan Pelawan sebagai wali terhadap diri Terlawan, karena dalam permohonan Wali Adhol hanya sebatas menyatakan keengganan seorang wali untuk menjadi wali nikah saja, tidak terkait dengan persoalan moral/akhlak. Oleh karena itu meskipun Terlawan tidak direstui untuk menikah dengan calon suaminya oleh orang tuanya dengan segala alasannya, tetap berkewajiban untuk menghormati dan menghargai kedua orang tuanya ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap posita poin 7 tersebut, Pengadilan Agama telah mendengar saksi-saksi Pelawan (**Saksi 1** dan **Saksi 2**) yang keterangan dapat disimpulkan sebagai berikut :- -----

- Bahwa Terlawan telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama dan dalam hubungan tersebut telah lahir seorang anak hasil hubungan diluar nikah dan Terlawan telah pula meninggalkan rumah orang tuanya bersama laki-laki tersebut dan belum pernah kembali sampai sekarang



ini ;-----

- Bahwa saksi- saksi tersebut tidak mengetahui apakah laki- laki pernah datang melamar atau tidak ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pelawan maupun Terlawan / Kuasanya diperoleh suatu fakta di persidangan bahwa Terlawan dengan laki- laki tersebut pernah diatur oleh keluarga untuk dinikahkan dan telah disetujui oleh Pelawan, akan tetapi dibatalkan kembali oleh Pelawan dengan alasan kondisi pada saat mengeluarkan pernyataan persetujuannya dalam keadaan tidak stabil/kurang sehat ;-----

-----\

----- Menimbang, bahwa selain itu sebagaimana terungkap pada persidangan permohonan Wali Adhal laki- lakibersama DANTONnya dua kali menemui Pelawan selaku orang tua dari Terlawan untuk membicarakan pernikahan Terlawan dengan laki- laki , namun ditolak oleh Pelawan ;-----

----- Menimbang, bahwa Terlawan dengan calon suaminya tersebut tidak terdapat halangan untuk



menikah baik dari segi peraturan perundang-undangan maupun dari sudut pandang ajaran Agama Islam;

-----Menimbang, bahwa pengajuan permohonan Wali Adhal oleh Terlawan didasarkan pada adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama karena kekurangan persyaratan dan adapun mengenai tentang data-data tentang diri Terlawan dan calon suaminya seperti, Surat Keterangan Untuk Nikah, Surat Keterangan Asal-Usul, Surat Persetujuan Mempelai dan surat Keterangan Orang Tua merupakan persyaratan yang bersifat administratif yang dipersyaratkan bagi mereka yang hendak melakukan pernikahan, sehingga alat bukti P1 tersebut tidak mempunyai relevansi dalam perkara ini, oleh karenanya alat bukti tersebut harus dikesampingkan dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan tersebut diatas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa tidak terdapat alasan yang cukup untuk menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Poso Nomor : 05/Pdt.P/2007/PA Pso. tanggal 29 Nopember 2007 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu perlawanan Pelawan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;- - -



----- Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan
Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima, maka
berdasarkan pasal 192 ayat (1) RBg. Pelawan dihukum
untuk membayar biaya
perkara ;-----

----- Mengingat segala peraturan perundang-undangan
yang berlaku yang berkaitan dengan perkara
ini ;-----

-

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tersebut diatas
tidak beralasan dan oleh karenanya tidak
dapat
diterima ;-----
-
2. Mempertahankan Penetapan Pengadilan Agama
Poso Nomor : 05/Pdt.P/2007/PA. Pso. tanggal
29 Nopember 2007 ;-----
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya
perkara yang hingga kini diperhitungkan
sebesar Rp. 136.000,- (Seratus Tiga Puluh
Enam Ribu



Rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama
Poso pada hari **Selasa** tanggal **Empat** bulan **Maret**
tahun **Dua Ribu Delapan** Masehi, bertepatan dengan
tanggal **Dua Puluh Enam** bulan **Safar** tahun **Seribu**
Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Hijriah, oleh kami
Drs. ABD.PAKIH, SH. sebagai Ketua Majelis ;
MUWAFIQOH, SH. dan **KUNTI NUR AINI, SAg.** masing-
masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum dengan dihadiri kedua Hakim Anggota tersebut
dan **Drs. H. HAKIMUDDIN** selaku Panitera Pengganti
dengan dihadiri pula oleh Pelawan diluar hadirnya
Terlawan / Kuasa Hukum
Terlawan ;-----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS,

MUWAFIQOH, SH

Drs. ABD. PAKIH, SH.

HAKIM ANGGOTA II

PANITERA PENGGANTI



KUNTI NURAINI, S.Ag.

Drs.

H. HAKIMUDDIN

Rincian Biaya :

1. Panggilan	Rp. 130.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 136.000,-

(Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Poso
PANITERA,

Drs. MUSTAMIN